



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DAN  
KEPOLISIAN RESOR KOTA MAGELANG

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
DI KELURAHAN SECANG KECAMATAN SECANG  
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 019.5 /77/23/2024

NOMOR : NPHD/27/XII/2024

Pada hari ini, Selasa, tanggal Tujuh belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh empat (17-12-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **SEPYO ACHANTO** : Penjabat Bupati Magelang berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-74 Tahun 2024 tanggal 7 Januari 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
- II. **MUSTOFA** : Kepala Kepolisian Resor Kota Magelang berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 7, berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/1645/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023 tentang Pengangkatan dalam jabatan baru sebagai Kapolresta Magelang Polda Jateng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Kota Magelang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

- b. PIHAK KEDUA merupakan unsur pelaksana tugas dan tugas di bidang pelayanan kepolisian;
- c. bahwa wilayah hukum Kecamatan Secang Kabupaten Magelang berada di PIHAK KEDUA;
- d. bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi, PIHAK KEDUA telah memanfaatkan tanah milik PIHAK KESATU sebagai kantor Polsek Secang Polresta Magelang;

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/310/KEP/44/2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Menjadi Objek Hibah Kepada Polresta Magelang;
7. Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/341/KEP/23/2024 tanggal 6 Desember 2024 tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Kepada Polresta Magelang;
8. Surat Bupati Magelang Nomor: 031.1/3072/23/2024 tanggal 26 Oktober 2024 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan NPHD Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Kepada Kepolisian Resor Kota Magelang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Hibah Barang Milik Daerah ini adalah dalam rangka mendukung penyelenggaraan ketertiban dan keamanan di Kabupaten Magelang.
- (2) Tujuan Hibah Barang Milik Daerah ini adalah sebagai tanah untuk kantor Polsek Secang.

**Pasal 2**  
**OBJEK HIBAH**

Objek NPHD ini adalah tanah yang berlokasi di Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang seluas 559 m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh sembilan meter persegi) dengan nilai tanah sebesar Rp 583.080.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana rincian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup NPHD ini adalah pelaksanaan hibah barang milik daerah berupa tanah yang berlokasi di Kelurahan Secang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang kepada Kepolisian Resor Kota Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) PIHAK KESATU menyerahkan objek hibah kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima objek hibah dari PIHAK KESATU berupa tanah yang berlokasi di Kelurahan Secang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang.
- (2) Penyerahan objek hibah dilakukan setelah persyaratan dilengkapi sesuai ketentuan.
- (3) Penyerahan objek hibah dilaksanakan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (4) Dengan telah ditandatanganinya serah terima hibah maka tanggung jawab dan kewajiban beralih kepada PIHAK KEDUA.
- (5) Setelah menerima objek hibah dari PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA segera menggunakan objek hibah sesuai dengan peruntukan hibah.
- (6) Pemberian objek hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang.

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PIHAK KESATU berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan objek hibah.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban segera menyerahkan objek hibah dan menghapus barang milik daerah yang dihibahkan dari daftar barang Pemerintah Kabupaten Magelang.
- (3) PIHAK KEDUA berhak menggunakan objek hibah dari PIHAK KESATU.

- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban :
- a. mencatat objek hibah sebagai aset PIHAK KEDUA;
  - b. mempergunakan objek hibah sesuai peruntukan guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. memelihara dan mengamankan objek hibah;

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan NPHD ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan NPHD ini maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan memilih domisili hukum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid.

Pasal 8  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan NPHD ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas NPHD apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan daya upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan NPHD ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada :
  - a. Bencana alam/wabah penyakit;
  - b. Pemberontakan/huru-hara/perang;
  - c. Kebakaran;
  - d. Sabotase;
  - e. Pemogokan umum;
  - f. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya NPHD ini.
- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.

- (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

#### Pasal 9

#### PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dalam NPHD ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

Demikian NPHD ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



LAMPIRAN  
 NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH  
 ANTARA  
 PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
 DAN  
 KEPOLISIAN RESOR KOTA MAGELANG  
 NOMOR : 019.5 /77/23/2024  
 NOMOR : NPHD/27/XII/2024  
 TANGGAL : 17 Desember 2024  
 TENTANG  
 HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DI  
 KELURAHAN SECANG KECAMATAN SECANG KABUPATEN  
 MAGELANG

DATA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG BERLOKASI DI KELURAHAN SECANG KECAMATAN SECANG  
 KABUPATEN MAGELANG  
 YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA KEPOLISIAN RESOR KOTA MAGELANG

NO	NAMA BARANG	KODE BARANG	KODE REGISTER	SERTIPIKAT	LUAS (m <sup>2</sup> )	ALAMAT	NILAI PEROLEHAN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)	PERUNTUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tanah	12.01.33.08.0701 20.00001.00000.2 015- 1.3.1.01.01.04.00 1	000001	Hak Pakai NIB. 11.22.000001 979.0	559	Kelurahan Secang Kecamatan Secang	583.080.000,00	583.080.000,00	Kantor Polsek Secang



LAMPIRAN  
 NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH  
 ANTARA  
 PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
 DAN  
 KEPOLISIAN RESOR KOTA MAGELANG  
 NOMOR : 019.5 /77/23/2024  
 NOMOR : NPHD/27/XII/2024  
 TANGGAL : 17 Desember 2024  
 TENTANG  
 HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DI  
 KELURAHAN SECANG KECAMATAN SECANG KABUPATEN  
 MAGELANG

DATA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG BERLOKASI DI KELURAHAN SECANG KECAMATAN SECANG  
 KABUPATEN MAGELANG  
 YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA KEPOLISIAN RESOR KOTA MAGELANG

NO	NAMA BARANG	KODE BARANG	KODE REGISTER	SERTIPIKAT	LUAS (m <sup>2</sup> )	ALAMAT	NILAI PEROLEHAN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)	PERUNTUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tanah	12.01.33.08.0701 20.00001.00000.2 015- 1.3.1.01.01.04.00 1	000001	Hak Pakai NIB. 11.22.000001 979.0	559	Kelurahan Secang Kecamatan Secang	583.080.000,00	583.080.000,00	Kantor Polsek Secang



PIHAK KESATU,

SEPYO ACHANTO

TELAH DIKORJESI BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	
SUBKOORDINATOR BANTUAN HUKUM DAN HAM	

Halaman 6 dari 6

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASS. SEKDA	
3.	KABAG	
4.	SUB KOORDINATOR	

- (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 9

PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dalam NPHD ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

Demikian NPHD ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
SA SUBKOORDINATOR BANTUAN HUKUM DAN HAM	<i>[Signature]</i>

PIHAK KESATU,

*[Signature]*  
SEPYO ACHANTO

No	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	<i>[Signature]</i>
2.	ASS. SEKDA	<i>[Signature]</i>
3.	KABAG	<i>[Signature]</i>
4.	SUB. KOORDINATOR	<i>[Signature]</i>

Pasal 2

Penyerahan objek hibah dilakukan dalam rangka Hibah Barang Milik Daerah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Magelang dan Kepolisian Resor Kota Magelang tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah di Kelurahan Secang Kecamatan Secang Nomor: 019.5/77/23/2024 dan Nomor: NPHD/27/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dipisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Terhitung sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima ini, maka seluruh hak dan kewajiban serta tanggung jawab kepemilikan terhadap objek hibah beralih dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 6

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,  
  
MUSTOFA, S.I.K., M.H.  
Kombers Pol NRP 76101096

PIHAK KESATU,  
  
SEPYO ACHANTO, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19671012 199003 1 003

Pasal 2

Penyerahan objek hibah dilakukan dalam rangka Hibah Barang Milik Daerah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Magelang dan Kepolisian Resor Kota Magelang tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah di Kelurahan Secang Kecamatan Secang Nomor: 019.5/77/23/2024 dan Nomor: NPHD/27/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dipisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Terhitung sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima ini, maka seluruh hak dan kewajiban serta tanggung jawab kepemilikan terhadap objek hibah beralih dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 6


Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.




Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

  
SEPYO ACHANTO, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19671012 199003 1 003

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	As. Sekda	
3.	Ka. Sekda	
4.	As. Sekda	

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- data pemohon;
  - alasan permohonan;
  - peruntukan hibah;
  - jenis/spesifikasi/nama barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihibahkan;
  - jumlah/luas/volume barang milik daerah yang di mohonkan untuk dihibahkan;
  - lokasi/data teknis; dan
  - surat pernyataan kesediaan menerima hibah.

#### Pasal 406

- Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1), Gubernur/Bupati/Walikota membentuk Tim untuk melakukan penelitian.
- Tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah terima pada pelaksanaan hibah yang didasarkan pada inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402 sampai dengan Pasal 404 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah terima pada pelaksanaan hibah yang didasarkan pada permohonan pihak pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405.
- Apabila permohonan hibah tidak disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permohonan hibah, disertai dengan alasannya.

Berundagi 19/2016 ttg  
Perubahan Pengelolaan  
BHD.

#### Paragraf Ketiga

#### Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

#### Pasal 407

- Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengguna Barang diawali dengan pembentukan Tim Internal pada SKPD oleh Pengguna Barang untuk melakukan

penelitian.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penelitian data administratif; dan
  - b. penelitian fisik.
- (3) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk meneliti:
  - a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah;
  - b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data barang milik daerah berupa bangunan;
  - c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan
  - d. data calon penerima Hibah.
- (4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara penelitian dan selanjutnya disampaikan Tim kepada Pengguna Barang.
- (6) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengguna Barang mengajukan permohonan hibah kepada Pengelola Barang yang memuat:
  - a. data calon penerima hibah;
  - b. alasan untuk menghibahkan;
  - c. data dan dokumen atas tanah dan/atau bangunan;
  - d. peruntukan hibah;
  - e. tahun perolehan;

- f. status dan bukti kepemilikan;
  - g. nilai perolehan;
  - h. jenis/spesifikasi barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihibahkan; dan
  - i. lokasi.
- (7) Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan surat pernyataan kesediaan menerima hibah.

#### Pasal 408

Tata cara penelitian barang milik daerah yang akan dihibahkan yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penelitian atas permohonan yang diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407.

#### Pasal 409

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
- (2) Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada DPRD.
- (3) Apabila permohonan Hibah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau disetujui DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan pelaksanaan hibah, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. penerima hibah;
  - b. objek hibah;
  - c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan;
  - d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan; dan
  - e. peruntukan hibah.

- (4) Apabila permohonan Hibah tidak disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya.
- (5) Berdasarkan penetapan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang dan pihak penerima hibah menandatangani naskah hibah.
- (6) Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat sekurang-kurangnya:
  - a. identitas para pihak;
  - b. jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;
  - c. tujuan dan peruntukan hibah;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima hibah; dan
  - f. penyelesaian perselisihan.
- (7) Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengelola Barang melakukan serah terima barang milik daerah kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (8) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan.

#### Pasal 410

Pelaksanaan hibah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaanya direncanakan untuk dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 ayat (2) dan ayat (3) huruf a mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI MAGELANG

Kota Mungkid, 26 Oktober 2024

Kepada:

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten

Magelang

di -

Kota Mungkid

Nomor : 031/1/3071/23/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah

Sehubungan dengan Nota-Dinas Saudara Hal Permohonan Persetujuan Hibah Tanah Kepada Polresta Magelang, dengan ini diberitahukan bahwa persetujuan hibah tanah tersebut pada prinsipnya dapat disetujui dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penerima hibah adalah Polresta Magelang
2. Obyek hibah adalah sebidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Magelang dengan sertipikat Hak Pakai NIB. 11.22.000001979.0 tanggal 2 Oktober 2024 seluas 559 m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh sembilan meter persegi) di Kelurahan Secang Kecamatan Secang (data barang terlampir).
3. Nilai perolehan tanah tersebut sebesar Rp 583.080.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah).
4. Hibah tanah milik Pemerintah Kabupaten Magelang untuk Polresta Magelang digunakan untuk Kantor Polsek Secang.
5. Pelaksanaan hibah tanah ditindaklanjuti dengan penandatanganan naskah hibah oleh Bupati dan penerima hibah.
6. Serah terima barang milik daerah oleh Pengelola Barang kepada penerima hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Demikian untuk menjadikan maklum.



Lampiran Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah

Nomor : 031 / 2024 / 23/2024

Tanggal : 24 Oktober 2024

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DISETUJUI UNTUK DILAKSANAKAN HIBAH KEPADA POLRESTA MAGELANG

Kode Barang	Reg	Nama Barang	Tahun Perolehan	Luas (m <sup>2</sup> )	Sertipikat	Tanggal Sertipikat	Nilai Perolehan (Rp)	Spesifikasi / Lokasi	Keterangan	Peruntukkan
12.01.33.08.0 70120.00001 00000.2015- 1.3.1.01.01.04 .001	000001	Tanah	2015	559	NIB. 11.22.00000 1979.0	2 Oktober 2024	583.080.000	Kelurahan Secang, Kec. Secang	Tanah milik Pemerintah Kabupaten Magelang	Polsek Secang



Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid Telp. (0293) 788181 Fax. (0293) 788122 Kode Pos 58511  
website [www.magelang.go.id](http://www.magelang.go.id) email [pers@magelang.go.id](mailto:pers@magelang.go.id)



SALINAN

BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR: 180.182/310/KEP/44/2024

TENTANG

PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH MENJADI OBJEK HIBAH  
KEPADA POLRESTA MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Kapolresta Magelang yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta 7 Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang telah menyampaikan permohonan hibah dengan surat Nomor: B/1195/VIII/LOG.4.14.1/2024 Tanggal 29 Agustus 2024 Hal Permohonan Hibah Tanah dan Bangunan;
  - b. bahwa terhadap barang milik daerah yang akan dihibahkan kepada Polresta Magelang telah dilakukan penelitian data administratif dan penelitian fisik oleh Tim Peneliti pada Kecamatan Secang dengan hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Dalam Rangka Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Kepada Polresta Magelang Tahun 2024 Nomor: 031.1/626/44/2024 Tanggal 10 Oktober 2024 sebagai dasar penetapan barang milik daerah sebagai objek hibah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 166 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Menjadi Objek Hibah Kepada Polresta Magelang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 55);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 41);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Barang Milik Daerah Berupa Tanah Menjadi Objek Hibah Kepada Polresta Magelang dengan data administratif dan fisik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 14 Oktober 2024

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR: 180.182/310/KEP/23/2024  
TENTANG  
PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
MENJADI OBJEK HIBAH KEPADA POLRESTA MAGELANG

DATA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG MENJADI OBJEK HIBAH KEPADA POLRESTA MAGELANG

NO	STATUS KEPEMILIKAN	SERTIFIKAT	TANGGAL SERTIFIKAT	LOKASI	LUAS (M <sup>2</sup> )	KODE BARANG	KODE KEKONTER	NAMA BARANG	NILAI PEROLEHAN (Rp)	PERUNTUKAN
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
1	Milik Pemerintah Kabupaten Magelang	Hak Pakai NIB. 11.22.00000 1979.0	2 Oktober 2024	Kelurahan Secang Kecamatan Secang	559	12.01.33.08.070100.0 0001.00000.2015- 1.3.1.01.01.04.001	000001	Tanah	583.080.000,00	Polresta Secang

Pj. BUPATI MAGELANG,

td

SEPYO ACHANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR: 180.182/341/KEP/23/2024

TENTANG

PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
KEPADA POLRESTA MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan hibah barang milik daerah berupa tanah kepada Polresta Magelang telah ditetapkan barang milik daerah sebagai objek hibah dengan Keputusan Bupati Nomor: 180.182/310/KEP/23/2024 tentang Penetapan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Menjadi Objek Hibah Kepada Polresta Magelang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 403 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Kepada Polresta Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 55);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 41);
7. Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/310/KEP/23/2024 tentang Penetapan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Menjadi Objek Hibah Kepada Polresta Magelang;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Kepada Polresta Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 6 Desember 2024

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR: 180.182/341/KEP/23/2024  
TENTANG  
PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA KENDARAAN KEPADA POLRESTA MAGELANG

PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN KEPADA POLRESTA MAGELANG

NO	Penerima Hibah	Nama Barang	Kode Register	Sertipikat	Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Peruntukan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Polresta Magelang	Tanah	000001	Hsk Pakai NIB. 11.22.0000 01979.0	559	Kelurahan Secang Kecamatan Secang	583.080.000,00	583.080.000,00	Kantor Polsek Secang

Pj. BUPATI MAGELANG,

td

SEPYO ACHANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

